



PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT* DI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Islam Malang

Oleh

AINUL MUZAMMIL

NPM 21901091178



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2024**

RINGKASAN

Ainul Muzammil, 2024, **Pelaksanaan *E-Procurement* Di Pemerintah Kabupaten Bangkalan**, H. Slamet Muchsin, Septina Dwi Rahmawati, 136 Hal + xviii.

Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan penting dalam pemerintahan. Proses pengadaan barang dan jasa secara manual dapat menimbulkan masalah seperti tidak efisien, tidak efektif, kurang transparan dan rawan praktik KKN untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membuat sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang disebut *e-procurement*. Di Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah dilaksanakan *e-procurement*, namun masih ditemukan permasalahan terkait kejelasan pengadaan oleh media setempat. Untuk menjawab persoalan tersebut perlu diketahui bagaimana pelaksanaan serta faktor pendukung dan penghambat *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teori model implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun dalam Wahab (2015:167-176) untuk menilai pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Bangkalan sudahkah dilaksanakan secara sempurna.

Dalam rangka tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Aktivitas dalam analisis data penelitian ini dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang disebut dengan Analisis Data Model Miles and Huberman. Digunakan triangulasi data untuk pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Peneliti berfokus pada penggambaran pelaksanaan serta faktor pendukung dan penghambat *e-procurement* di Bangkalan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi eksternal seperti kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan mendukung pelaksanaan dan jaringan internet DISKOMINFO serta pencairan keuangan di BPKD menghambat pelaksanaan, sumber daya dan infrastruktur penunjang telah memadai namun butuh diperbarui, hubungan kausalitas yang handal bersifat langsung dan sedikit mata rantai penghubung tercermin pada proses komunikasi dan koordinasi terjalin sempurna melalui sistem dan para pelaku pengadaan memiliki tugas terperinci serta pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan *e-procurement*, dan UKPBJ dapat menuntut serta mendapatkan kepatuhan dari para pelaku kebijakan.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah yang konsisten, sumber daya manusia bersertifikat, penggunaan aplikasi LPSE, hubungan kausalitas yang handal dengan sedikit mata rantai, tugas yang terperinci, dan kepatuhan penuh terhadap kewenangan LKPP merupakan faktor pendukung pelaksanaan *e-procurement*. Namun, infrastruktur jaringan DISKOMINFO yang kurang memadai, masalah integrasi sistem pencairan keuangan BPKD, kekurangan staf bersertifikat, persaingan penggunaan internet, dan kondisi peralatan *air conditioner* di ruangan server yang perlu diperbaiki menjadi faktor penghambat.

Kata Kunci: Pelaksanaan, *E-Procurement*, Kabupaten Bangkalan

SUMMARY

Ainul Muzammil, 2024, **Implementation of E-Procurement in Bangkalan District Government**, H. Slamet Muchsin, Septina Dwi Rahmawati, 136 pages + xviii.

Procurement of goods and services is a critical activity in government operations. Manual procurement processes can lead to issues such as inefficiency, ineffectiveness, lack of transparency, and vulnerability to corruption. To address these problems, the government has introduced an electronic procurement system known as e-procurement. In the Bangkalan Regency Government, e-procurement has been implemented; however, issues related to the clarity of procurement have been reported by local media. To address these concerns, it is necessary to understand how e-procurement is implemented, along with its supporting and inhibiting factors in Bangkalan District.

In this context, the researcher employs the implementation model theory by Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn as referenced in Wahab (2015:167-176) to evaluate whether e-procurement has been effectively implemented in the Bangkalan Regency Government.

The study utilizes a qualitative research approach with a descriptive method. Data analysis activities involve data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification, referred to as the Miles and Huberman Data Analysis Model. Data triangulation is employed to verify information from various sources, methods, and times. The researcher focuses on describing the implementation and the supporting and inhibiting factors of e-procurement in Bangkalan.

The findings indicate that external conditions such as the policies of the Bangkalan Regency Government support the implementation, while the internet network provided by DISKOMINFO and the financial disbursement process at BPKD hinder implementation. Although supporting resources and infrastructure are adequate, they require updating. Reliable causal relationships are direct with few intermediaries, which is reflected in the effective communication and coordination through the system. Procurement actors have detailed tasks and an understanding of and agreement on e-procurement objectives, and the UKPBJ can enforce compliance among policy actors.

Thus, factors supporting e-procurement implementation include consistent local government policies, certified human resources, the use of LPSE applications, reliable causal relationships with few intermediaries, detailed tasks, and full adherence to LKPP authority. However, factors inhibiting implementation include inadequate DISKOMINFO network infrastructure, integration issues with BPKD's financial disbursement system, a shortage of certified staff, competition for internet use, and the need for repairs to the air conditioning equipment in the server room..

Keywords: Implementation, E-Procurement, District Bangkalan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa adalah komponen krusial dalam aktivitas bisnis dan pemerintahan. Proses pengadaan mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pembelian, pengujian, hingga pengiriman dan pembayaran. Tujuan dari pengadaan ini adalah untuk memastikan kebutuhan organisasi atau pemerintah terpenuhi, sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengadaan pada dasarnya merupakan upaya memperoleh barang dan jasa melalui metode dan proses tertentu dengan kesepakatan terkait harga, waktu, dan pengaturan lainnya. Agar proses ini berjalan optimal, baik pihak pengguna maupun penyedia harus mematuhi etika serta standar yang berlaku, dan mengikuti prinsip, metode, serta prosedur yang telah ditetapkan.

Filosofi pengadaan barang dan jasa dapat dilihat sebagai upaya untuk memperoleh kebutuhan organisasi dengan pertimbangan logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku, serta berdasarkan metode dan prosedur standar. Pengadaan melibatkan dua pihak dengan kepentingan yang sering bertentangan: pengguna yang menginginkan harga terendah, dan penyedia yang berusaha meraih keuntungan maksimal. Keselarasan antara kepentingan yang berbeda ini membutuhkan saling pengertian dan komitmen untuk mencapai kesepakatan, yang dapat diwujudkan melalui penerapan etika dan standar bersama. Etika dalam pengadaan mencakup perilaku yang menghormati tugas dan fungsi masing-masing, profesionalitas, dan penghindaran konflik kepentingan yang dapat

merugikan pihak lain. Pelanggaran etika dalam pengadaan seringkali terkait dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Karena kerentanannya terhadap praktik-praktik ini, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas proses pengadaan, terutama dalam pemilihan sistem yang digunakan.

Sistem pengadaan barang dan jasa yang buruk dapat menyebabkan keterlambatan proyek, meningkatkan biaya, dan menunda manfaat bagi masyarakat, serta menciptakan peluang untuk korupsi yang merusak kepercayaan terhadap integritas proses tersebut. Pengadaan barang dan jasa, pada dasarnya, adalah cara pemerintah menyediakan layanan publik melalui kemitraan dengan sektor swasta, yang merupakan implementasi dari rencana dan program pembangunan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tender merupakan metode yang paling umum digunakan, di mana pemerintah bertindak sebagai inisiator dan sektor swasta sebagai pelaksana. Metode ini dipilih karena mampu menjamin akuntabilitas sesuai prosedur resmi yang diatur dalam berbagai regulasi pemerintah, mulai dari Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 hingga Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021.

Namun, sistem pengadaan tradisional yang rumit dan rawan KKN mendorong peralihan ke *e-procurement*, sebuah sistem pengadaan elektronik yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Sistem ini bertujuan menciptakan proses pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan bertanggung jawab, dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan efisiensi dan akuntabilitas. *E-procurement* menawarkan proses yang lebih singkat dan transparan, mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan mengurangi risiko penyimpangan dengan

memanfaatkan teknologi informasi. Implementasi *e-procurement* diharapkan membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang terintegrasi antara instansi pemerintah dan mitra swasta dalam proses pengadaan.

Namun demikian, pelaksanaan *e-procurement* masih menghadapi sejumlah kendala, seperti masalah teknis dan kurangnya pemahaman pengguna tentang sistem ini. Kendala lain yang dihadapi termasuk kegagalan server dan tantangan dalam menilai kualitas barang yang dibeli secara online. Meskipun demikian, *e-procurement* diharapkan dapat menciptakan pengadaan yang lebih efisien, menurunkan biaya operasional, meningkatkan transparansi, dan mengurangi risiko penyimpangan. Namun, efektivitasnya harus terus dievaluasi untuk memastikan manfaat maksimal dari kebijakan ini.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan, misalnya, menunjukkan komitmen terhadap *e-government* dengan mengimplementasikan peraturan yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, termasuk *e-procurement*. Meskipun demikian, masih ada tantangan terkait integrasi sistem antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masalah lainnya, seperti ketidakjelasan dalam pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) senilai Rp. 15 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, pelaksanaan *e-procurement* masih memerlukan peningkatan untuk mencapai efektivitas yang diharapkan.

Sehubungan dengan hal ini, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menilai implementasi *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, menggunakan

model implementasi dari Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun, yang menjelaskan persyaratan untuk keberhasilan implementasi kebijakan publik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Bangkalan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Bangkalan

D. Manfaat Penelitian


Manfaat Teoritis, antara lain:

1. Untuk menambah wawasan peneliti mengenai pelaksanaan *e-procurement* di pemerintah Kabupaten Bangkalan
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Administrasi Publik, dengan fokus pada implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa berbasis *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

3. Penelitian ini merupakan penerapan dari kemampuan teoritis yang telah dipelajari peneliti selama masa studi di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Universitas Islam Malang (UNISMA). Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari tugas akhir jenjang pendidikan Strata Satu (S1) atau skripsi, yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik.

Manfaat Praktis, antara lain:

1. Untuk menjadi acuan khususnya bagi pemerintah Kabupaten Bangkalan terkait pelaksanaan *e-procurement*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan, terutama dalam hal pelaksanaan *e-procurement*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan *e-procurement* sejak tahun 2019 ditandai dengan surat edaran sekretariat daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan no. 900/586/433.034/2019. Dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai aturan yang ada dari pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan hanya membuat kebijakan yang mendorong percepatan dalam pelaksanaannya. UKPBJ Kabupaten Bangkalan sebagai pelaksana *e-procurement* menggunakan akses internet dari DISKOMINFO sesuai dengan kebijakan satu server satu jaringan KOMINFO, walaupun proses pengadaan sudah secara elektornik namun dalam proses pencairan anggaran sebagian masih dilakukan secara manual, sumber daya dari sumber daya manusia yang dimiliki sudah memiliki sertifikasi namun masih belum ada peremajaan dan tidak mencapai setengah dari jumlah minimal ideal dan pada infrastruktur penunjang sudah cukup memadai namun butuh untuk diperbarui, hubungan kausalitas dalam kebijakan *e-procurement* sangat kuat sehingga dengan sistem yang dibuat pelaksanaannya secara langsung dan sedikit mata rantai, ketergantungan sistem ini hanya pada beberapa hal yang merupakan bagian dari *e-procurement*, pelaku pengadaan telah memahami dan sepakat dengan tujuan dari kebijakan *e-procurement*, tugas – tugas dari para pelaku pengadaan sudah terperinci dan dalam urutan yang tepat

sesuai dengan peraturan perundangan, komunikasi dan koordinasi terjalin secara sempurna melalui sistem yang ada pada aplikasi LPSE, dan pihak – pihak yang memiliki wewenang dapat menuntut kepatuhan penuh yang sempurna dari para pelaksananya.

2. Pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Bangkalan didukung oleh berbagai faktor dan menghadapi sejumlah tantangan. Faktor pendukung utama adalah kebijakan pemerintah daerah yang konsisten mendukung pelaksanaan *e-procurement*, serta keberadaan sumber daya manusia bersertifikat dan penggunaan aplikasi yang memadai. Misalnya, pelaku pengadaan bersertifikat di UKPBJ menunjukkan adanya pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan kebijakan, yang sangat penting untuk suksesnya *e-procurement*. Kebijakan *e-procurement* yang mempercepat dan menyederhanakan proses pengadaan juga merupakan faktor pendukung, seperti penggunaan aplikasi LPSE yang memungkinkan komunikasi dan koordinasi yang efektif. Selain itu, tugas pelaku pengadaan yang diatur secara rinci dan kewenangan pelaksanaan *e-procurement* yang berada pada LKPP dengan kepatuhan penuh dari pemegang kewenangan lokal, seperti UKPBJ Kabupaten Bangkalan, semakin mendukung proses ini. Namun, pelaksanaan *e-procurement* juga menghadapi beberapa faktor penghambat. Infrastruktur jaringan DISKOMINFO yang kurang memadai dan masalah integrasi sistem pencairan keuangan BPKD merupakan tantangan utama yang perlu segera diatasi. Selain itu, kekurangan staf bersertifikat untuk menjadi POKJA dan

persaingan dalam penggunaan jaringan internet juga menghambat pelaksanaan *e-procurement*. Kondisi ruangan server yang memerlukan perbaikan dan ketergantungan pada unsur-unsur penting seperti pelaku pengadaan, pencairan keuangan, dan akses internet juga menjadi penghambat dalam percepatan pelaksanaan *e-procurement*. Dengan demikian, meskipun terdapat banyak faktor pendukung yang kuat, keberhasilan pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Bangkalan juga sangat bergantung pada bagaimana tantangan-tantangan ini diatasi.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan, penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Melakukan modernisasi infrastruktur teknologi yang mendukung pelaksanaan *e-procurement*, termasuk peningkatan jaringan internet yang lebih stabil dan penyediaan peralatan server yang memadai.
2. Meningkatkan program pelatihan berkelanjutan bagi pelaku pengadaan, program pelatihan ini sebaiknya difokuskan pada peningkatan kompetensi teknis, penguasaan aplikasi *e-procurement*, serta pemenuhan standar sertifikasi yang berlaku.
3. Meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan pelaksanaan *e-procurement* untuk membentuk mekanisme komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengadaan sebagai upaya mengatasi permasalahan

pemenuhan sumber daya yang tidak mencapai setengah dari jumlah ideal minimum sehingga dapat meringankan beban kerja yang diterima UKPBJ.

4. Evaluasi dan pemutakhiran sistem *e-procurement* secara berkala. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan operasional. Terlebih terkait integrasi sistem keuangan daerah dengan sistem *e-procurement* sehingga dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan sangat cepat.
5. Melakukan pengembangan sumber daya, baik pada sumber daya manusia maupun sarana prasarana mengingat saat ini sumber daya manusia yang memiliki sertifikat pengadaan di UKPBJ Kabupaten Bangkalan belum ada peremajaan dan sarana prasarana yang dimiliki sudah 5 tahun digunakan dalam melaksanakan *e-procurement*, terlepas dari itu pengembangan sumber daya merupakan langkah yang harus dilakukan terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Angel, G. G. (2010). *PMP certification: A beginner's guide* (1st ed.). Singapore: McGraw-Hill.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dwiantara, L., & Sumarto, S. H. (2015). *Manajemen logistik: Pedoman praktis bagi sekretaris dan staf administrasi*. Jakarta: Grasindo.
- Febriawati, H. (2013). *Manajemen logistik farmasi dan rumah sakit*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Indrajit, R. E. (2019). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*.
- Mardawani. (2020). *Praktis penelitian kualitatif: Teori dasar dan analisis data dalam perspektif kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustari, N. (2013). *Implementasi kebijakan publik*. Makassar: Makassar Membumi Publishing.
- Nasution. (2003). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Peters, B. G. (2019). *Institutional theory in political science: The new institutionalism*. Edward Elgar Publishing.
- Rhotery, R. (2006). *E-procurement: Economic and Social Commission for Asia and The Pacific Asian Development Bank Institute Public Procurement Service of The Republic of Korea*. Thailand: United Nations. United Nations Publication.
- Singarimbun, M. (2006). *Metode penelitian survei*. Jakarta: LP3ES.
- Solichin, A. W. (2015). *Analisis kebijaksanaan, dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara* (Edisi Kedua). Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata. (2010). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wijaya, H. (2018). *Analisis data kualitatif ilmu pendidikan teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan proses* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Media Presindo.

Artikel & Jurnal:

- Abuhammad, A., Sekarsari, R., & Rahmawati, S. (2024). Evaluation analysis of electronic governance in the Malang City communication and information service. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 23-32. doi:<https://doi.org/10.26905/pjiap.v9i1.10669>

- Ahmad, A. K. A., & Haq, N. (2020). Implementasi E-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2(2), 85-92.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 2.
- Asliana, E. (2012). Pengadaan barang dan jasa di Indonesia. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 6.
- Hidayat, R. (2015). Penerapan e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah guna mendukung ketahanan tata pemerintahan daerah (Studi pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(2), 118-127.
- W. (2022). E-READINESS DALAM PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KOTA MALANG (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang). *Respon Publik*, 16(8), 26-34.
- Khairunnisya, H. (2018). E-procurement dalam pengadaan barang dan jasa pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai upaya terwujudnya good governance (Studi pada Unit LPSE Kota Batam) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Kristanto, F., & Daud, I. (2021). Pengaruh implementasi e-procurement terhadap kinerja organisasi pemerintah. *Proceeding Seminar Bisnis Seri V*, 73-82.
- Mokoginta, R., Karamoy, H., & Manossoh, H. (2017). Analisis implementasi kebijakan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa pada pemerintah kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2).
- Nugraha, A. S. P., Zakaria, S., & Lesmana, A. C. (2021). Implementasi e-procurement dalam proses pengadaan barang/jasa pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bogor tahun 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 1(2), 72-87.
- Sumarsono, C., Muchsin, S., & Sunariyanto, S. (2022). Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 228 - 249. doi:<https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i2.8344>
- Syahrani, V., Muchsin, S., & Sekarsari, R. W. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 (Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu, Jawa Timur). *Respon Publik*, 16(10), 68-82.
- Trisapto Wahyudi Agung Nugroho. (2016). Analisis e-government terhadap pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(3), 280.
- Umar, Z., Suadi, S., & Rasyidin, R. (2021). Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-procurement di Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2020. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 1(1), 55-63.

Wu, F., Zsidišin, G., & Ross, A. (2007). Antecedents and outcomes of e-procurement adoption: An integrative model. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 54(3), 576-587.

Undang – Undang:

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Sumber Lainnya:

BPS Kabupaten Bangkalan. (2023). Kabupaten Bangkalan dalam angka 2023. Diakses pada 30 Desember 2023 dari <https://bangkalankab.bps.go.id/publication/2023/02/28/122d09c23b86387af2346ebd/kabupaten-bangkalan-dalam-angka-2023.html>

Iksan, M. (2022). Disdik Bangkalan mengaku tak ikut campur soal pengadaan TIK senilai Rp 15 miliar. Diakses pada 27 Maret 2024 dari <https://lingkarjatim.com/uncategorized/disdik-bangkalan-mengaku-tak-ikut-campur-soal-pengadaan-tik-senilai-rp-15-miliar/>

Iksan, M. (2022). SPBE di Bangkalan belum maksimal. Diakses pada 27 Maret 2024 dari <https://lingkarjatim.com/lingkar-utama/spbe-di-bangkalan-belum-maksimal/>

